



**PETIKAN PUTUSAN**  
Nomor : 243/PID.B/2010/PN.Mdl.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap : **IKHTIAR LASE Alias KIRA**  
Tempat lahir : Nias Utara  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 17 Januari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum PT. PSU Aek Jorri Desa Perkebunan Simpang Gambir, Kec. Lingga Bayu, Kab. Mandailing Natal  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Karyawan PT. PSU

Terhadap Terdakwa tersebut dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Juli 2010 s/d tanggal 24 Juli 2010 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Panyabungan di Natal, sejak tanggal 25 Juli 2010 s/d tanggal 02 September 2010 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2010 s/d tanggal 21 September 2010 ;
4. Perpanjangan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 22 September 2010 s/d tanggal 21 Oktober 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 01 Oktober 2010 s/d tanggal 30 Oktober 2010 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 31 Oktober 2010 s/d tanggal 29 Desember 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca, ----- dst.
- Menimbang, ----- dst.
- Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya dalam Pasal 338 jo. 351 ayat (3) KUHPidana, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **IKHTIAR LASE Alias KIRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pembunuhan**" ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang besi beton berbentuk bulat berdiameter 15 (lima belas) milimeter dengan panjang  $\pm$  128 (seratus dua puluh delapan) centimeter, Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
  - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih merk Swan Brand, Dikembalikan kepada keluarga korban ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Selasa**, tanggal **14 Desember 2010** oleh kami **IRWAN MUNIR, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RACHMANSYAH, SH.** dan **DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RISDIANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **EKO MARANATA SIMBOLON, SH.** Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan Cabang Natal serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

**RACHMANSYAH, SH.**

**DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.**

Hakim Ketua Majelis

**IRWAN MUNIR, SH. MH.**

Panitera Pengganti

**RISDIANTO, SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)